



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**TENTANG**  
**TAX CENTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

NOMOR : PRJ- 10 /WPJ.28/2023

NOMOR : B- 6677 /Un.16/R/HM.01/9/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-09-2023)**, bertempat di Bandar Lampung, ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara pihak-pihak:

1. **Tri Bowo, S.T., M.M.** : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, berkedudukan di Jl. Pangeran Emir M Noer No. 5A, Sumur Putri, Kota Bandar Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
2. **Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D** : Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 001340/B.11/3/2022, berkedudukan di Jalan Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

1. Bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan di wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis pelaksanaan pendidikan tinggi perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**PARA PIHAK** terlebih dahulu memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); dan
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336); dan
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1324).

**PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang *Tax Center* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 DEFINISI**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

- a. **Tax Center** adalah pusat informasi, pendidikan dan pelatihan perpajakan yang mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakan sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa;
- b. **Kanwil Direktorat Jenderal Pajak** adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas dan melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis dan evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
- d. **Civitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen/tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam hal meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian civitas akademika dan masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakan sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah;
  - a. Tercapainya peningkatkan pengetahuan perpajakan civitas akademika dan masyarakat;
  - b. Tercapainya peningkatkan kesadaran perpajakan civitas akademika dan masyarakat;
  - c. Tercapainya peningkatkan kepedulian perpajakan civitas akademika dan masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakan sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat;
- b. Konsultasi perpajakan di lingkungan civitas akademika dan masyarakat;
- c. Inklusi kesadaran pajak;
- d. Dukungan narasumber dan sarana pendukung dalam kegiatan perpajakan yang dilaksanakan;
- e. Pelaksanaan pelatihan di bidang perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat;
- f. Penelitian bersama di bidang perpajakan dan/atau kajian akademis atas peraturan perpajakan.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN SOSIALISASI PERPAJAKAN**

- (1) **PIHAK KESATU** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak;
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan lokasi, ruangan dan sarana pendukung lainnya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan sosialisasi sebagaimana tersebut ayat (1).

**Pasal 5**  
**KONSULTASI PERPAJAKAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK KESATU** untuk memberikan konsultasi dan informasi perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat;
- (2) **PIHAK KESATU**, atas permintaan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan konsultasi sebagaimana tersebut ayat (1) dapat memberikan pengetahuan tentang peraturan dan administrasi perpajakan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

**Pasal 6**  
**INKLUSI KESADARAN PAJAK**

**PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan inklusi untuk menanamkan kesadaran pajak kepada peserta didik melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam proses pendidikan pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) dengan pendampingan fasilitator dari **PIHAK KESATU** dengan tetap memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**DUKUNGAN NARASUMBER DAN SARANA PENDUKUNG**  
**DALAM SOSIALISASI DAN KEGIATAN PERPAJAKAN**

- (1) **PARA PIHAK** dapat memberikan bantuan berupa narasumber dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi di bidang perpajakan yang dilaksanakan;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memberikan bantuan berupa materi dan alat peraga dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi di bidang perpajakan yang dilaksanakan;
- (3) **PIHAK KEDUA** menyediakan lokasi, ruangan, dan sarana pendukung lainnya (Komputer dan jaringan internet) yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional *Tax Center*;
- (4) Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PELAKSANAAN PELATIHAN DI BIDANG PERPAJAKAN**

- (1) **PIHAK KESATU** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan pelatihan di bidang perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat;
- (2) **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan **PIHAK KESATU** dapat menyelenggarakan pelatihan di bidang perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat.

**Pasal 9**  
**PENELITIAN BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN DAN/ATAU**  
**KAJIAN AKADEMIS ATAS PERATURAN PERPAJAKAN**

- (1) **PIHAK KESATU** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penelitian bersama di bidang perpajakan dan/atau kajian akademis atas peraturan perpajakan;
- (2) **PIHAK KESATU** beserta unit kerja yang ada di bawahnya, berdasarkan permintaan dari **PIHAK KEDUA**, membantu menyediakan data dan informasi untuk kepentingan penelitian di bidang perpajakan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
/	/

**Pasal 10  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan persetujuan bersama.

**Pasal 11  
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya;
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan bersama-sama **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan bersama.

**Pasal 12  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Pihak yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

**Pasal 13**  
**KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**(1) PIHAK PERTAMA**

Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	
Jabatan	: Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Up. Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Dokumentasi
Alamat	: Jalan Pangeran Emir M Noer No. 5A, Sumur Putri, Kota Bandar Lampung.
Nomor Telepon	: (0721)488251
Nomor Faks	: (0721)488251
Email	: <a href="mailto:p2humas.bela@pajak.go.id">p2humas.bela@pajak.go.id</a>

**(2) PIHAK KEDUA**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	
Jabatan	: Ketua Tim Kerjasama Kelembagaan dan Humas
Alamat	: Jalan Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung
Nomor Telepon	: (0721) 780887
Nomor Faks	: (0721) 780422
Email	: <a href="mailto:kerjasamakelembagaan@radenintan.ac.id">kerjasamakelembagaan@radenintan.ac.id</a>

**Pasal 14**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai Perjanjian Kerja Sama tambahan (*Adendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**; dan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (3) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan bersama **PARA PIHAK** melalui musyawarah mufakat dengan tetap mendasar pada ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 15  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D**

**PIHAK KESATU,**



**Tri Bowo, S.T., M.M.**

Pihak Kesatu	Pihak Kedua


**Lampiran I**

Perjanjian Kerja Sama antara Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dengan  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : PRJ- 10 /WPJ.28/2023

NOMOR : B- 6677 /Un.16/R/HM.01/9/2023

**SUSUNAN KEPENGURUSAN  
TAX CENTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**



Pihak Kesatu	Pihak Kedua